



PENETAPAN

No. 63/Pdt.P/2023/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

TITUS SUDARNO, Tempat tanggal lahir Kediri 15 – 04 – 1972, jenis kelamin : Laki-Laki, agama : Kristen, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Sidorejo RT 001 RW 001, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Februari 2023 dengan Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 – 04 – 1972 dengan nama SUDARNO dari pasangan suami istri SUPRAYITNO dengan SULASTRI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama SUDARNO yang lahir pada tanggal 15 – 04 – 1972 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: 13952/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Oktober 1986.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara identitas Pemohon yang terdapat pada Surat Pernikahan Gereja dengan akta kelahiran Pemohon yang mana didalam Surat Pernikahan Gereja Pemohon

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Gpr



tercatat dan terbaca nama TITUS SUDARNO sebagaimana Surat Pernikahan Gereja nomor: 217/Rg.Ag/X/96. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis SUDARNO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 13952/1986.

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah SUDARNO menjadi TITUS SUDARNO agar nama Pemohon sesuai dengan Surat Pernikahan Gereja dari Pemohon.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 13952/1986 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Oktober 1986 dari nama SUDARNO menjadi TITUS SUDARNO sebagaimana Surat Pernikahan Gereja nomor: 217/Rg.Ag/X/96;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan yang menyatakan tetap pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon TITUS SUDARNO , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 13952/1986 tanggal 08 Oktober 1986 atas nama SUDARNO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUDARNO, Nomor : 3506191601111769, tanggal 22 -08-2019 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 287/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996, atas nama SUDARNO dan TRIANAWATI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor : 217/Rg.Ag/X/96 tanggal 02 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Ringin Anom atas nama Pemohon, diberi tanda..P-5 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta keseluruhan bukti telah diberi materai cukup dan telah di *nazege/en*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi WAKINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon adalah tetangga saksi ;
  - Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam perubahan nama Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Suprayitno dan Sulastri ;
  - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dibetulkan karena nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Pernikahan Gereja tidak sama, sehingga biar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi tertibnya suatu administrasi Negara maka nama Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SUDARNO, dibetulkan menjadi TITUS SUDARNO sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Surat Pernikahan Gereja Nomor : 217/Rg.Ag/X/96 ;

- Bahwa, nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca SUDARNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DWI YUTANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Suprayitno dan Sulastri ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang ada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dibetulkan karena nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Pernikahan Gereja tidak sama, sehingga biar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan dan demi tertibnya suatu administrasi Negara maka nama Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SUDARNO, dibetulkan menjadi TITUS SUDARNO sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Surat Pernikahan Gereja Nomor : 217/Rg.Ag/X/96 ;
- Bahwa, nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca SUDARNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-3, dan P-5 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 001, RW 001, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan. Kabupaten. Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT 001, RW 001, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan. Kabupaten. Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor: 13952/1996, tanggal 08 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tersebut, lahir di Kediri pada tanggal 15 April 1972, tertulis dan terbaca SUDARNO, dibetulkan menjadi TITUS SUDARNO;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan,



kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13952/1996, tanggal 08 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tersebut , lahir di Kediri pada tanggal 08 Oktober 1986, tertulis dan terbaca SUDARNO dibetulkan menjadi TITUS SUDARNO (Vide bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13952/1996, tanggal 08 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tersebut , lahir di Kediri pada tanggal 08 Oktober 1986, tertulis dan terbaca SUDARNO dibetulkan menjadi TITUS SUDARNO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 16 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SUNARTI,SH,MH Hakim

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh SUKRI SAFAR,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SUKRI SAFAR,SH,

SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)